NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
DENGAN
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

NOMOR: B- 465/Un.29/U1/KS.00.3/10/2026
NOMOR: B-1094/Un.21/Perpus/1/PP.009/09/2026

TENTANG
KERJASAMA SUPERVISI DAN PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pada hari ini Kamis tanggal Satu Bulan Oktober,tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-10-2026), yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Ifonilla Yenianti, S.PdI., S.IPI., M.A : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, berkedudukan di Jalan Lingkar Salatiga Km. 2 Pulutan, Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50716, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Ady Kaltri, S.Pd.I : Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda beralamat di Jl. H.A.M. Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75251, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama untuk Supervisi dan Pengembangan Layanan Perpustakaan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK bersedia saling membantu di dalam penyelenggaraan dan peningkatan hubungan kelembagaan khususnya di bidang Perpustakaan baik di UPT Perpustakaan UIN Salatiga dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dan hal-hal lain yang disepakati bersama.

Pasal 2
TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pemanfaatan, dan pengembangan perpustakaan untuk pengembangan/peningkatan mutu akademik seluruh pemustaka potensial di Universitas Islam Negeri Salatiga dan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Pasal 3
BENTUK KERJA SAMA

(1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** saling membantu dan saling menunjang pelaksanaan berbagai program kerjasama dengan

memanfaatkan sumber daya dan fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**

(2) **PARA PIHAK** melaksanakan program-program kerjasama dalam bentuk :
 a) Pengembangan sistem teknologi informasi perpustakaan
 b) Pengembangan sistem jaringan informasi dan komunikasi
 c) Pertemuan ilmiah, penelitian, dan publikasi bersama bidang perpustakaan dan kepustakawanan
 d) Pemanfaatan bersama sumber informasi dan koleksi perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 e) Kerjasama antar pustakawan (pendidikan dan pelatihan)

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Kerjasama ini diselenggarakan atas dasar saling sepahaman dengan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
(2) Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai program dan rencana kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak yang ditunjuk dan akan dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama.
(2) Terhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara bertahap, hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Kerja sama ini diadakan untuk jangka waktu empat (4) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.
(2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

(3) Dalam hal ini diantara **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya

(4) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 8
EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

Pasal 9
PENUTUP

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah Perjanjian ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai addendum yang tak terpisahkan dari naskah Perjanjian.

(2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(3) Demikian Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA**,
UPT Perpustakaan	Perpustakaan
Universitas Islam Negeri Salatiga	Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Kepala	Plt Kepala
Ifonilla Yenianti	**Ady Kaltri**